



Implementation of Maqasid al-Syari'ah in Islamic Banking: Historical Analysis, Urgency, and Review of Al-Daruriyyat Al-Khams Indicators

Emi Sri Rahayu Fatimah¹, Andi Muh. Taqiyuddin BN², Yusril Mahendra³, Zulfajrin⁴

STAI DDI Maros, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: emi@staidimaros.ac.id, bayueltaqiyuddin@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 26 Maret 2026

ABSTRACT

Maqasid al-Syari'ah is a fundamental pillar in Islamic law that is oriented towards the achievement of human benefits, especially in the economic sector. This approach plays a strategic role as a philosophical foundation for Islamic banking practices, product development, and systems to be able to respond to contemporary business dynamics ethically. This study aims to examine in depth the definition, urgency, classification, and historical trajectory of Maqasid al-Syari'ah, as well as analyze its implementation in the current Islamic banking industry. The method used is library research, where data is collected from various primary and secondary literature which is then analyzed descriptive-analytically. The results of the study show that the evolution of Maqasid al-Syari'ah thought goes beyond the historical phase divided into the pre-codification and codification eras. This study emphasizes that the implementation of Maqasid al-Syari'ah in Islamic banking is not just the fulfillment of formal legality aspects, but the embodiment of five main indicators (al-daruriyyat al-khams), namely the protection of religion (al-din), soul (al-nafs), intellect (al-'aql), heredity (al-nasl), and property (al-mal). By integrating these values, Islamic banking is expected to be able to mitigate negative elements such as usury, fraud, and corruption to realize substantive economic justice. The implication is that strengthening understanding of Maqasid al-Syari'ah is crucial for stakeholders to maintain the integrity, business morality, and competitiveness of Islamic banking in the midst of rapid global progress.

Keywords: *Maqasid al-Syari'ah, Maslahah, Sharia Banking*

ABSTRAK

Maqasid al-Syari'ah merupakan pilar fundamental dalam hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia, khususnya dalam sektor ekonomi. Pendekatan ini berperan strategis sebagai landasan filosofis bagi praktik, pengembangan produk, dan sistem perbankan syariah agar mampu merespons dinamika bisnis kontemporer secara etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai definisi, urgensi, klasifikasi, serta lintasan sejarah Maqasid al-Syari'ah, sekaligus menganalisis implementasinya dalam industri perbankan syariah saat ini. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), di mana data dihimpun dari berbagai literatur primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi pemikiran Maqasid al-Syari'ah melampaui fase historis yang terbagi atas era pra-kodifikasi dan kodifikasi. Kajian ini menegaskan bahwa implementasi Maqasid al-Syari'ah dalam perbankan syariah bukan sekadar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pengejawantahan dari lima indikator utama (al-daruriyyat al-khams),

yaitu perlindungan terhadap agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, perbankan syariah diharapkan mampu memitigasi unsur negatif seperti riba, penipuan, dan korupsi guna mewujudkan keadilan ekonomi yang substantif. Implikasinya, penguatan pemahaman terhadap Maqasid al-Syari'ah menjadi krusial bagi para pemangku kepentingan untuk menjaga integritas, moralitas bisnis, serta daya saing perbankan syariah di tengah kemajuan global yang pesat.

Kata Kunci: *Maqasid al-Syari'ah, Maslahat, Perbankan Syariah.*

INTRODUCTION

Maqasid al-Syari'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. Maqashid Syariah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Betapa pentingnya Maqasid al-Syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan Maqasid al-Syari'ah sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori Maqasid al-Syari'ah adalah untuk jalb al-masalih wa daf'u al-mafasid atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid al-Syari'ah tersebut adalah maslahat (maslahat), karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Allah Swt sebagai syari' yang menetapkan syari'at tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Tetapi hukum dan aturan diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at (Sandy Rizki Febriadi, 2017). Ada banyak ketentuan Islam mengenai ekonomi, baik dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad para ulama dan praktik bisnis sejarah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepedulian Islam bagi persoalan ekonomi amat tinggi. Ayat terpanjang Al-Qur'an sebenarnya mengandung persoalan ekonomi, bukan persoalan ibadah (mahdah) atau aqidah. Kalimat terpanjang adalah ayat 282 dalam kata Al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi memuat 52 hukum/persoalan ekonomi). Maqashid syariah sangat penting karena berpengaruh terhadap berjalannya perbankan syariah contohnya dalam merumuskan ekonomi Islam untuk menciptakan produk-produk baik yang ada di perbankan syariah ataupun dilembaga keuangan syariah. Maqashid syariah dijadikan menjadi kondisi primer pada berijtihad buat menjawab aneka macam problematika kehidupan ekonomi & keuangan yg terus berkembang. Maqashid syariah berperan menjadi koredor yg relevan menjadi dasar bagi pengembangan sistem, praktik, & produk perbankan Syariah.

Perkembangan ekonomi Islam semakin meningkat dari waktu ke waktu dikarenakan banyaknya negara yang mulai menerapkan sistem Islam tidak terkecuali Indonesia. Karena sebab itu perbankan syariah mulai berkembang pesat diindonesia. Sejalan dengan itu praktek perbankan syariah perlu memasukan Maqasid al-Syari'ah sebagai salah satu strategi manajemen mereka agar dapat

memenuhi persyaratan syariah. Maqashid Syariah adalah teori hukum Islam yang berawal pada tahap awal pembentukan hukum Islam, kemudian dirangkum dan dikembangkan oleh para ulama setelah masa *tabi' tabi'in*. Meskipun perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, namun keberadaannya telah dipraktikkan oleh para ulama dalam segala keputusan hukum yang mereka ambil (Srisusilawati et al., 2022).

Di era milenial saat ini, umat Islam dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial yang telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para mujtahid dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh mujtahid dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *talfiq* (Anderson, 1976: 42). Telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi para mujtahid muslim saat ini untuk merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten (Bakhri, 2021). Pendapat tentang teori Maqasid al-Syari'ah sudah banyak diutarakan dari zaman Rasulullah SAW konsep Maqasid al-Syari'ah sendiri telah diutarakan Rasul dan kini terus berkembang dari ulama klasik maupun kontemporer. Asyatibi sebagai bapak Maqasid al-Syari'ah menguraikan tentang prinsip Maqasid al-Syari'ah yang kini penerapannya banyak digunakan dalam ekonomi & keuangan Islam. Maqasid al-Syari'ah sendiri tidak bersifat kaku dan terbatas waktu seiring perkembangan zaman Maqasid al-Syari'ah dapat menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi islam baik di perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan lain-lain (Lasri Nijal, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka artikel ini berupaya untuk menjawab permasalahan: pertama, untuk mengetahui teori dan urgensi Maqasid al-Syari'ah? Kedua, untuk mengetahui sejarah dan klasifikasi Maqasid al-Syari'ah? Ketiga, untuk mengetahui implementasi Maqasid al-Syari'ah dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka pengetahuan tentang Maqasid al-Syari'ah dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Penelitian singkat ini akan mencoba mengemukakan secara sederhana teori Maqasid al-Syari'ah tersebut. Sehingga hasil penelitian ini memperoleh hasil implementasi Maqasid al-Syari'ah dalam perbankan syariah yang berguna untuk akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), Peneliti mencari sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan maqashid syariah yang selanjutnya setelah diperoleh peneliti mengolah data dengan mengaitkannya pada fenomena yang ada di perbankan syariah pada umumnya. Sehingga di peroleh hasil mengenai penerapan maqashid syariah pada perbankan syariah maupun akad-akad perbankan syariah.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengertian Dan Urgensi Maqashid Syariah

Maqasid al-Syari'ah menurut (Darma, 2021) Terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan. Ia merupakan mashdar mimi yang diambil dari kata kerja qashada, yaqshidu, qashdan. Secara bahasa, maqshad mempunyai beberapa pengertian: pertama, sandaran, pengarah (penjelasan), dan istiqamah dalam menempuh jalan. Allah ta'ala berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (QS. An-Nahl (16): 9). Kedua, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan.

Firman Allah:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (QS. Luqman (31): 19)

Adapun syari'ah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air" atau "sumber kehidupan". (Bahsoan, 2011). Syariah adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. (Ar-Razy, 1995: 141). Syariah juga ketentuan (aturan) Allah swt. Kepada hamba-Nya berupa agama yang telah disyariahkan kepada mereka. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju sumber mata air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Jadi, syari'ah berarti jalan yang jelas kelihatan untuk diikuti. (Manzur). Al-Qur'an menggunakan kata syir'ah dan syariah dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia. Allah ta'ala berfirman:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah (5): 48).

Juga kata syari'ah pada firman-Nya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jasiyah (45): 18).

Dari uraian di atas, kata syariah identik dengan sumber mata air karena air menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Maka syari'ah (agama Islam) ini menjadi sumber kehidupan jiwa dan kemaslahatan yang dapat mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, kata maqashid syariah berarti tujuan dan rahasia yang telah ditetapkan syari' pada setiap hukumhukum- Nya. Menurut (Khodijah, SH., ME., n.d.), Maqasid al-Syari'ah berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Maka Maqasid

al-Syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (M. Noor Harisudin, 2021).

Kajian teori Maqasid al-Syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori Maqasid al-Syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw., para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang Maqasid al-Syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. (Musolli, 2018) menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui Maqasid al-Syari'ah (tujuan hukum).

Sejarah dan klasifikasi maqashid syariah

Seperti halnya tabiat perkembangan ilmu-ilmu lain yang melewati beberapa fase mulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya, ilmu Maqashid Syariah pun tidak lepas dari proses ini. Maqasid al-Syari'ah tidak lahir secara tiba-tiba di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia juga melewati fase-fase seperti di atas. Untuk lebih memudahkan dalam melihat fase perkembangan ini, maka akan dibagi menjadi dua fase; fase pra kodifikasi, dan fase kodifikasi.

Pertama, fase pra kodifikasi. Maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak nash Al-Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat "wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin", bahwa Allah Swt. menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya. Kedua, fase kodifikasi. Menurut Ar-Raisuni, barangkali orang yang paling awal menggunakan kata maqashid dalam judul karangannya adalah Al-Hakim At-Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya *As-Shalatu wa Maqasiduha*. Tapi jika ditelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang Maqasid al-Syari'ah, maka akan ditemukan jauh sebelum At-Tirmidzi. Karena Imam Malik (w. 179 H) dalam *Muwaththa'* sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqashid pada masa sahabat. Kemudian setelah itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam karyanya yang sangat populer *Ar-Risalah*, dimana ia telah menyinggung pembahasan mengenai ta'lil ahkam (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian maqashid kulliyah seperti hifdz an-nafs dan hifdz al-mal, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid.

Adapun berkenaan dengan klasifikasi Maqasid al-Syari'ah, (Lasri Nijal, 2019) membaginya kepada dua bagian:

1. Maqashid Syari', yaitu tujuantujuan yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Menurut as-Syatibi, Maqasid Syari' terbagi empat bagian:
 - a. Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat.
 - b. Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat untuk difahami.
 - c. Tujuan Syari' (Allah) menjadikan Syariat untuk dipraktikkan
 - d. Tujuan Syari' (Allah) meletakkan mukallaf di bawah hukum Syara'.
2. Maqashid Al-Mukallaf merupakan tujuan syariat bagi hamba (mukallaf) dalam melakukan sesuatu perbuatan. Maqashid al- mukallaf berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan. Kaidah berperan dalam maqashid al-mukallaf adalah: Maqashid al-mukallaf hendaklah selaras dengan maqashid syariah itu sendiri. Sehingga bila ada yang ingin mencapai sesuatu yang lain dari maksud awal pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat

Selanjutnya pada pandangan As-Syatibi, tujuan Syari' (Allah) menciptakan syariat untuk merealisasikan kebaikan (maslahat) kepada hamba dan menolak keburukan (mafsadah) yang menimpa mereka. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. As-Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).

1. Ad-Dharuriyyat yaitu sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah- ibadah lainnya. Termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).
2. Al-Hajiyyat yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan.
3. At-Tahsiniyat yaitu sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan akhlak yang baik atau dengan adat. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau jika sesuatu itu hilang tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan.

Implementasi maqashid syariah dalam perbankan syariah

Bank adalah salah satu forum keuangan yg mempunyai peranan krusial menjadi mediator keuangan pada pada perekonomian suatu negara. Selain menjadi lokasi penyimpanan deposito, tabungan, giro & menjadi lokasi untuk meminjam dana, sekarang ini bank menjadi sebuah forum yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat secara umum(Srisusilawati et al., 2022). Selain itu Industri perbankan syariah pada Indonesia mengalami pertumbuhan yg bervariasi sinkron

menggunakan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah pada Indonesia dilandasi sang Undang- Undang (UU) yg dikeluarkan Pemerintah, juga kebijakan-kebijakan yg dikeluarkan otoritas perbankan (Kristianingsih, Fahri et al., 2021). Awal berdirinya bank syariah ditujukan buat mencapai & mewujudkan kesejahteraan umat secara luas global & akhirat. Dengan mengacu dalam tujuan primer ini, kata Maqashid Syari`ah sebagai sandaran primer pada setiap pengembangan operasional & produk- produk yg terdapat pada bank syariah. Oleh karenanya, seluruh pihak yg bekerja pada bidang perbankan syariah wajib mampu tahu benar apa & bagaimana praktik menurut prinsip maqashid syariah (Sandy Rizki Febriadi, 2017).

Para fuqaha (pakar fiqih) mengklasifikasi maqashid alSyari`ah sebagai 5 bagian krusial, yaitu: hifdz aldin (proteksi kepercayaan), hifdz alnafs (proteksi jiwa), hifdz al`aql (proteksi akal), hifdz alnasl (proteksi keturunan/keluarga), & hifdz almaal (proteksi kepemilikan harta) (Muzlifah, 2013). Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa maqashid syariah bisa dicapai menggunakan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar insan tadi. Begitu jua pada sistem ekonomi yg hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan bila mampu mensejahterakan masyarakatnya & warga dikatakan sejahtera bila kebutuhan dasarnya tadi terpenuhi (Gugun Gumilar, 2021). Tentang pencipta menggunakan iman Allah SWT tercermin dalam bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan, seperti sholat 5 waktu, membayar zakat, menunaikan haji dan umrah, membayar hutang, wakaf, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk memperkuat iman dan mempertahankan iman Islam. Untuk melaksanakan Menjaga iman dari pelanggaran. Hal ini dicapai dengan menggunakan Bank Muamalat yang menggunakan Al-Qur'an, Hadits dan aturan Islam lainnya sebagai panduan dalam membuat semua sistem dan produk bekerja. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), legitimasi bank atas nilai dan anggaran syariah semakin terjamin dan beritikad baik terhadap umat Islam, baik yang beragama maupun yang non-Muslim (Al Ghifari, 2015)

Perlindungan Jiwa (Al-Nafs): Masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa dan menangkal berbagai penyakit yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Disinilah letak nilai jiwa. Selanjutnya hal tersebut juga tercapai menurut stakeholders dan pemegang saham bank syariah, dimana dalam berhubungan dengan nasabah harus berperilaku, berpakaian dan berkomunikasi secara santun dan islami (A. Iqbal, 2022). Pemeliharaan Anak (Al-Nasl): Masalah ini berkaitan dengan pernikahan, yang merupakan cara Syariah (sunnah) untuk mendapatkan anak-anak yang taat dan saleh. Melalui hal tersebut terlihat bahwa nasabah disarankan untuk berpikir bersama saat melakukan transaksi di bank tanpa ada pihak yang dirugikan oleh pihak bank. Bank syariah berpartisipasi dalam kebutuhan nasabah (dengan edukasi di setiap produk perbankan untuk nasabah) (M. Ziqhri Anhar Nst, 2022).

Melindungi Intelektual (Al`Aql): Masalah ini berkaitan dengan pengetahuan sebagai landasan fundamental agama. Hal ini terlihat pada setiap produk yang dikeluarkan oleh bank bahwa bank berusaha untuk menahan dan mengalokasikan dana nasabahnya secara wajar dan sah serta diperbolehkan untuk

menghasilkan keuntungan yang wajar. Selain itu, hal ini juga tercermin dari penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan aset nasabah secara transparan dan suportif (Khodijah, SH., ME., n.d.). Perlindungan Aset (AlMal): Harta adalah alat tukar untuk memperoleh kebutuhan dasar manusia seperti makanan pokok dan milik seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dicapai dengan menjaga keempat hal di atas, sehingga dana nasabah yang dikehendaki Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunannya, yang ditopang oleh dana tabungan sendiri (Bahsoan, 2011).

CONCLUSION

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Maqasid al-Syari'ah tidak lahir secara tiba-tiba sebagai sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia melewati fase-fase perkembangan yang dibagi menjadi dua fase: fase pra kodifikasi, dan fase kodifikasi. Pada dasarnya, aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan bertujuan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. As-Syathibi membagi kemaslahatan ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Lahirnya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah Maqasid al-Syari'ah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apakah dan bagaimana praktik dari prinsip maqashid syariah. Implementasi Maqashid al-syari'ah pada perbankan syariah sudah sesuai dengan memerhatikan indikator pada Maqasid al-Syari'ah yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl).

LIST OF REFERENCE

- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah sebagai maqashid al syariah. *INOVASI*, 8(1), 113–132.
- Bakhri, S. (2021). Perbankan syariah dalam tinjauan maqashid syariah. *Economica*, 12(02), 39–49.
- Darma, S. (2021). Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi. *Al Mashadir*, 2(2), 44–53.
- Iqbal, M. (2019). Maqashid Syariah sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam. *Hikmah*, 16(2), 47–58.
- Iqbal, Mu. A. (2022). Detrminan Kinerja Keuangan Terhadap Maqasid Shari'ah Development Indeks Pada Bank Umum Syariah.
- Khodijah, SH., ME., S. (n.d.). Maqashid Syariah dan Masalah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah. 659–672.
- Kristianingsih, Fahri, R. A. Al, Fahri, F., & Malik, A. (2021). Penerapan Maqashid Syariah Index pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 586–595.

- Lasri Nijal, P. A. N. (2019). Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Syatibi pada Praktik Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(2), 185–194.
- M. Noor Harisudin, F. rahman D. (2021). Islam, Maqashidus Syariah dan Dinamika Hukum Positif di Indonesia.
- M. Ziqhri Anhar Nst, N. (2022). Teori Maqashid Al- Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. *JESYA*, 5(1), 899–908.
- Mahmudatus Sa'diyah, Asep Gugun Gumilar, E. S. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *JIEI*, 7(1), 373–385.
- Muhammad Al Ghifari, dan Luqman Hakim Handoko, E. A. Y. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 47–66.
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada isu-isu Kontemporer. *At-Turas*, 5(1), 60–82.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic*, 3(2), 73–93.
- Prima Dwi Priyanto, Lili Puspita Sari, I. N. A. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *JIEFeS*, 1(1), 1–18.
- Sandy Rizki Febriadi. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna*, 1(2), 231–245.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., Nuraeni, S. K., & Bandung, U. I. (2022). Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa*, 07(01), 1–11.